

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026. Penyusunan Renstra ini merupakan sebuah keharusan mengingat di dalam perjalanan renstra 2024 - 2026 terdapat banyak hal yang harus di sesuaikan dan juga tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir agar telah tersusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan hasil evaluasi atas renstra rencana lima tahun yang telah disusun sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Inhil Tahun 2024 - 2026, terkait keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026 yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026 ini.

Kami sangat menyadari bahwa dalam rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026 ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, sehingga kami mengharapkan sumbang saran pemikiran dari semua pihak demi perbaikan, meskipun demikian kami berharap dengan tersusunnya Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman

dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Rencana Strategis ini yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam berupaya mewujudkan tujuan dan sasarannya. Aamiin.

Tembilahan, Mei 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
  
FADILLAH, S.Pi. MT  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691103 199803 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
Daftar Gambar .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan .....	4
1.4. Sistematika penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi .....	8
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi .....	8
2.1.2. Tugas dan fungsi .....	9
2.1.3. Struktur organisasi . .....	9
2.2. Sumber daya perangkat daerah .....	
2.2.1. Kepegawaian.....	14
2.2.2. Kondisi umum sarana kerja .....	16
2.3. Kinerja pelayanan badan pendapatan daerah .....	18
2.4. Kelompok Sasaran layanan .....	26
2.4.1. Mitra PD dalam pemberian Layanan .....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	28
3.1. Permasalahan Pelayanan PD .....	28
3.2. Isu-isu strategis .....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	31
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	31
4.2.1. Tujuan .....	31
4.2.2. Sasaran .....	31
4.2. Cascading .....	33
BAB VS STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
5.1 Strategi Dan Kebijakan .....	34
5.1.1. Strategi.....	34
5.1.2. Kebijakan.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
6.1. Gambaran Umum Program Dan Kegiatan .....	38
6.2. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan .....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	44
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	45
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	45
7.3. Indikator Kinerja Program/Kegiatan .....	46
BAB VIII PENUTUP .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jabatan .....	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai/PTT berdasarkan pangkat dan Golongan .....	15
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan PNS .....	16
Tabe 2.4.	Tingkat Pendidikan Non PNS .....	16
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasaran bapenda Inhil .....	16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 .....	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	29
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah .....	31
Tabel 4.2.	Cascading Kinerja .....	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah .....	34
Tabel 6	Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapenda Kab. Inhil 2024-2026 .....	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	44
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	45
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	12
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan .....	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

*Bagian ini mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

---

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Dokumen Rancangan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir adalah **"INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025"**. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dirumuskan tujuan dan sasaran dalam rangkaian pohon kinerja dan cascading sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026

Menindaklanjuti hal tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

---

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026. Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional.

2. Menelaah kinerja Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas/Badan Kurun waktu 5 tahun, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .
4. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
6. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

---

Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mak, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

*(Mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

*(Mengemukakan Informasi tentang peran (Tugas, Fungsi) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki OPD Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki oleh OPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

*(Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya )*

- 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu-isu Strategis Badan Pendapatan daerah

**BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

*(Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
*(mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*
- BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
*(Mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
*(Mengemukakan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode RPD/Renstra Perubahan (Tahun 2024 - 2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD)*
- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
7.3. Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- BAB VIII PENUTUP**  
*(Menyampaikan ucapan kata penutup)*

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

---

*Bagian ini mengemukakan Informasi tentang peran (Tugas, Fungsi) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki OPD Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki oleh OPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan, Kinerja Pelayananserta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

---

## **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pendapatan Daerah**

---

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahmaka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasukBadan Pendapatan Daerah yang sebelumnya Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

### **2.1.2 Tugas dan Fungsi**


- (1) Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
  - d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Bidang Pajak I terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame dan Air Tanah;
  - b. Sub Bidang Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air Tanah;
3. Bidang Pajak II terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB;
  - b. Sub Bidang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ;
4. Bidang Pengendalian pajak Daerah:
  - a. Sub Bidang Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah
  - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan pajak Daerah
5. Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD Kecamatan.

GAMBAR 2.1.  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR




Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Badan Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan yang berkantor tersebar di 14 (empat belas kecamatan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan, terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Tembilahan
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Tembilahan Hulu
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
  - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Tanah Merah
  - b. Kecamatan Enok
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kuala Indragiri
  - b. Kecamatan Concong
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Tempuling
  - b. Kecamatan Kempas
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh (Kelas A), meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Reteh
- b. Kecamatan Sungai Batang
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang (Kelas A), wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Keritang
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Kecamatan Kemuning
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Mandah
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Pelangiran
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kateman
  - b. Kecamatan Teluk Belengkong
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Pulau Burung
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Gaung.

GAMBAR 2.2.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BERDASARKAN PERBUP. INHIL. NO. 56 TAHUN 2017 TANGGAL 27 DESEMBER 2017



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Kepegawaian.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jabatan Tahun 2022**

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	1	0
3	III/b	4	4	0	3	1
4	IV/a	21	19	2	10	9
5	IV/b	14	9	5	5	4
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 63 orang dan 57 orang PTT/Honorar dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**  
**dan PTT/Honorer Tahun 2022**

	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	-
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	1	-
3	Pembina, IV/a	6	4	2
4	Penata Tk.I, III/d	16	9	7
5	Penata, III/c	9	5	4
6	Penata Muda Tk.I, III/b	10	4	6
7	Penata Muda, III/a	5	3	2
8	Pengatur Tk.I, II/d	4	3	1
9	Pengatur, II/c	5	4	1
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	4	4	-
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
12	Juru Tk. I, I/d	1	1	-
13	Juru, I/c	-	1	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	-	-	-
16	PTT/Honorer	57	39	18
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>	<b>79</b>	<b>41</b>

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 63 orang, 34 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, 6 Orang Menjabat Fungsional Ahli Muda, jumlah staf/pelaksana (non eselon) sebanyak 23 orang. Berdasarkan hasil analisa beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, dan penyusunan Peta jabatan bahwa kebutuhan ASN pada Bapenda sekitar 150 orang, dengan jumlah ASN 63 orang maka terdapat kekurangan sebanyak 87 orang, kekurangan ASN tersebut terutama untuk melaksanakan tugas khususnya dalam pengisian formasi khususnya di beberapa UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan.

Tabel 2.3  
Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pasca Sarjana	8
2	Sarjana	30
3	Sarjana Muda	6
4	SLTA	14
5	SLTP	2
6	SD	2
<b>JUMLAH</b>		<b>63</b>

Tabel 2.4  
Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pasca Sarjana	-
2	Sarjana	18
3	Sarjana Muda (D-III)	2
4	SLTA	37
5	SLTP	1
6	SD	-
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>

### 2.2.2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilaan, dengan sarana dan prasarana gedung yang cukup memadai dengan sarana dan prasarana pendukung antara lain sbb :

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Kerja Bapenda Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
1	Tanah dan Bangunan Perkantoran	3.293	M2	Baik
2	Portable Generator set	1	Buah	Kurang baik
3	Portable Water Pump	4	Buah	Kurang baik
4	Minis Bus	1	Buah	Kurang Baik
5	Minis Bus	2	Buah	Baik
6	SepedaMotor	30	Unit	Baik
7	Speed Boat	6	Unit	Rusak Berat
8	GPS	2	Buah	Baik

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
9	Alat ukut lain-lain	7	Buah	Baik
10	Hand Sprayer	1	Buah	Baik
11	Mesin Ketik	17	Buah	Rusak Berat
12	Mesin Hitung manual	2	Buah	Kurang Baik
13	Mesin Hitung Listrik	1	Buah	Kurang Baik
14	Mesion Hitung Uang	2	Buah	Rusak Berat
15	Mesin Photo Copy	1	Buah	Kurang Baik
16	Mesin porporasi	1	Buah	Kurang Baik
17	Mesin porporasi	2	Buah	Baik
18	Lemari Besi	11	Buah	Kurang Baik
19	Lemari Besi	10	Buah	Baik
20	Rak Besi	2	Buah	Baik
21	Filing Besi	15	Buah	Rusak Berat
22	Filign Besi	23	Buah	Baik
23	Brand Kas	5	Buah	Kurang Baik
24	Brand Kas	5	Buah	Baik
25	Lemari Sorok	16	Buah	Rusak Berat
26	Lemari Sorok	4	Buah	Baik
27	Genset	1	Buah	Baik
28	Lemari Kayu	31	Buah	Baik
29	Meja	107	Buah	Baik
30	Kursi Rapat	9	Buah	Baik
31	Kursi Tamu	14	Buah	Baik
32	Kursi Putar	156	Buah	Baik
33	Kursi Biasa	140	Buah	Baik
35	Meja Komputer	15	Buah	Baik
36	Sofa	30	Buah	Baik
37	AC central	19	Buah	Baik
38	AC Split	28	Buah	Baik
39	Kipas angin	7	Buah	Baik
40	Televisi	15	Buah	Baik
41	Sound Sistem	1	Unit	Baik
42	Power Suply	5	Buah	Baik
43	Stabilisator	2	Unit	Baik
44	Dispenser	10	Buah	Baik
45	Podium	1	Buah	Baik

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
46	Handicam	2	Buah	Baik
47	PC Unit	77	Unit	Baik
48	Lap Top	25	Buah	Baik
49	Note Book	16	Buah	Baik
50	Printer	32	Buah	Baik
51	Scnner	7	Buah	Baik
52	Server	2	Unit	Baik
53	Reuter	3	Buah	Baik
54	Sumur dengan pompa	1	Unit	Baik
55	Lift dengan kapasitas angkat 4 orang (350 Kg)	1	Unit	Baik

### **2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya

Kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, harus menyesuaikan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Indikator Kegiatan Kinerja Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk tahun 2024 - 2026 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan terhadap perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Ada beberapa Jenis Pajak/Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
11. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan P-2

Sedangkan Jenis Retribusi yang dikelola oleh Dinas/Instansi Teknis, antara lain :

**a. Retribusi Jasa Umum**

1. Ret. Pelayanan Kesehatan
  - Pelayanan Kesehatan RSUD " TENGKU SULUNG"
  - Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD " RAJA MUSA"
2. Ret. Pelayanan Sampah Kebersihan
3. Ret. KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Ret. Pemakaman/Pengabuan mayat
5. Ret. Parkir di tepi jalan umum
6. Ret. Pelayanan Pasar
7. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta

10. Ret. Pengolahan Limbah Cair
11. Ret. Penyedotan Kakus
12. Ret. Pelayanan Tera / Tera Ulang
13. Ret. Pelayanan Pendidikan
14. Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi

**b. Retribusi Jasa Usaha**

1. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Ret. Pasar Grosir / Pertokoan
3. Ret. Tempat Pelelangan
4. Ret. Terminal
5. Ret. Tempat Khusus Parkir
6. Ret. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
7. Ret. Rumah Potong Hewan
8. Ret. Pelayanan Kepelabuhan
9. Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Ret. Penyeberangan di Air
11. Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Trayek
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Target Pendapatan Asli Daerah untuk pajak daerah cenderung berpotensi mengalami peningkatan dengan masuknya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2014. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya Sumbangan Pihak Ketiga, Penerimaan lain-lain, Jasa Giro Bank, Pendapatan dari BLUD, dan Lain-lain yang Sah. Walaupun ada kebijakan

penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menghalmengoptimalkandanmenghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh OPD Tekhnis Pengelola PAD terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada bank yang ditunjuk yakni Bank RiauKepri. Selanjutnya OPD Tekhnis Pengelola PAD melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode Renstra sebelumnya (Tahun 2018 s.d. 2022) dapat dilihat pada Tabel 2.6. (T-C. 23) sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2018– 2022**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Taret Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun					Rasioa Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	-	-	-	166.344.881.097	182.222.392.137	197.987.241.058	-	-	157.551.976.211	153.779.207.852	182.926.176.886	-	-	94,71	84,39	92,39	-	-
2	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	-	-	-	100	100	100			94,71	84,39	92,39	-	-	94,71	84,39	92,39	-	-
3	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	-	-	-	-	C	BB	BB	BB	-	C	BB	BB	BB	-	100	100	100	100
4	Nilai evaluasi RB Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	26	-	-	-	-	100	-
5	Persentase PAD Terhadap pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	9,29	9,50	-	-	-	11,46	9,16	-	-	-	123,36	96,42
6	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah Daerah (%)	-	-	-	-	-	2,00	2,00	3,00	-	-	-	4,31	3,78	-	-	-	15,50	126,00
7	Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo (%)	-	-	-	-	-	5,00	5,00	6,00	-	-	-	9,61	6,83	-	-	-	192,20	113,83

Berdasarkan pencapaian kinerja dari Tahun 2018 hingga 2022, dapat disampaikan sbb :

1. Realisasi PAD dari tahun ke tahun secara umum mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan, pada tahun 2018 dan 2019 Capaian PAD menurun dibandingkan tahun 2017, sedangkan tahun 2020 capaian PAD 92,38 % dari Target. Penyebab utama PAD yang fluktuasi adalah dari sisi Penerimaan pajak dimana perubahan data wajib pajak yang tidak dilaporkan sehingga penerimaan dari sisi pajak daerah cenderung menurun.
2. Nilai Akip Bapenda mulai dinilai pada Tahun 2019 masih CC mengalami kenaikan menjadi BB pada Tahun 2020 dan 2021, Demikian juga Nilai Evaluasi RB sesuai dengan yang ditargetkan yaitu nilai 26, hal ini disebabkan adanya pengawasan yang ketat oleh pimpinan dan terjalannya kerjasama Pejabat pada level Eselon III dan IV yang mempersiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan.
3. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021 realisasinya melebihi target disebabkan antara lain kesadaran masyarakat yang mulai tinggi akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, dan melandainya wabah covid 19, sehingga petugas pajak dapat bergerak lebih aktif.
4. Demikian juga terhadap indikator Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah dan Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo sesuai dengan target bahkan pada tahun 2021 dan 2022 dapat melebihi target.

Dalam rangka lebih meningkatkan capaian indikator kinerja di masa yang akan datang akan dilakukan langkah-langkah antara lain :

1. Perlu peningkatan kompetensi aparatur dalam hal pendataan, penagihan, perhitungan dan pengembangan potensi pajak retribusi daerah dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah;
2. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan SOP Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungutan yang berpedoman kepada Sistem manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah;

3. Perlu Melakukan Optimalisasi Penenerimaan Daerah (OPD) bekerja sama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna peningkatan kemampuan penerimaan daerah;
4. Perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan terkait perpajakan dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran WP/WR;
5. Melaksanakan upaya Penegakan Sanksi Hukum, baik dalam hal disiplin Administrasi dan kepatuhan dalam Pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran;
6. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait (TP4D) dalam rangka penegakan hukum;
7. Mendorong DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
8. Mengoptimalkan Pajak Penerangan Jalan PLN/Non PLN serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan PAD;
9. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDM-nya belum tersedia;
10. Menyempurnakan/merevisi Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Menyempurnakan dan melengkapi regulasi daerah tentang pelaksanaan pemungutan pajak Daerah (Peraturan/Keputusan Bupati)

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	7	9	10	11			15	16	17			18	19
1	Belanja Tidak Langsung	10.223.456.207	9.879.910.105	9.786.874.021	-	-	7.866.547.907	7.825.445.766	7.195.054.740	-	-	76,95	79,21	73,52	-	-	-2,15	-4,29
2	Belanja Pegawai	10.223.456.207	9.879.910.105	9.768.874.021	-	-	7.866.547.907	7.825.445.766	7.195.054.740	-	-	76,95	79,21	73,65	-	-	-2,24	-4,29
3	Belanja Langsung	7.114.944.567	6.451.012.500	6.043.667.800	-	-	4.015.212.939	4.834.146.969	4.344.691.451	-	-	56,43	74,94	71,89	-	-	-	-
4	Belanja Pegawai	593.000.000	883.035.000	1.233.005.000	9.013.959.658	8.205.255.409	196.963.000	487.777.500	624.527.000	6.802.167.605	6.888.885.384	33,21	55,24	50,65	75,46	83,96	177,66	388,29
5	Belanja Barang Jasa	5.407.244.567	5.018.257.050	4.778.662.800	6.204.669.750	7.128.483.764	3.547.332.439	3.858.697.869	3.694.939.451	4.292.852.275	5.432.745.638	65,6	76,89	77,32	69,19	76,21	8,19	6,91
6	Belanja Modal	1.114.700.000	549.720.450	32.000.000	197.600.000	317.250.000	270.917.500	487.671.600	25.225.000	190.820.000	301.166.000	24,3	88,71	78,83	96,57	94,93	108,30	213,88
<b>Jumlah</b>		<b>17.338.400.774</b>	<b>16.330.922.605</b>	<b>15.812.541.821</b>	<b>15.416.229.408</b>	<b>15.650.989.173</b>	<b>11.881.760.846</b>	<b>12.659.592.735</b>	<b>11.539.746.191</b>	<b>11.285.839.880</b>	<b>12.622.797.022</b>	<b>68,53</b>	<b>77,52</b>	<b>72,9</b>	<b>73,21</b>	<b>80,65</b>	<b>-2,49</b>	<b>-1,50</b>

Dari Tabel diatas dilihat rata-rata penyediaan anggaran setiap tahun menurun sebesar 2,49 %, sedangkan realisasi anggaran juga cenderung menurun sebesar 1,50 %. Sedangkan Rata-rata rasio realisasi anggaran adalah 73,04 %.

## **2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

---

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah memberikan pelayanan terhadap pembayaran pajak daerah dari berbagai kalangan masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang diberikan adalah masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kewajiban membayar Pajak Daerah jenis :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
11. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan PBB-P2

### **2.4.1. Mitra PD dalam pemberian layanan**

Dalam memberikan pelayanan Pajak Daerah ada beberapa Stake Holder yang menjadi Mitra Bapenda antara lain :

1. Satuan Polisi Polisi Pamong Praja  
Sebagai OPD yang mengemban tugas penegakan Perda di Kabupaten Indragiri Hilir, Satpol PP menjadi Mitra Bapenda dalam menegakkan Perda tentang Pajak Daerah yaitu Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

2. Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hilir

Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Mitra Bapenda dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait Pajak Daerah seperti pendataan, pemungutan, verifikasi, validasi maupun penagihan pitang pajak Daerah

3. Kolektor

Kolektor merupakan Mitra Bapenda dalam melaksanakan beberapa hal terkait pajak daerah seperti penyampaian surat tagihan Pajak seperti SPPT PBB-P2, Pemungutan Pajak dll. Kolektor merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

---

---

*Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya*

---

### **3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Data pajak daerah yang kurang maksimal akibat adanya peralihan hak yang tidak dilaporkan
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah
3. Belum optimalnya sarana pendukung digitalisasi pajak daerah
4. Belum optimalnya sosialisasi tentang kebijakan pajak daerah
5. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pajak daerah
6. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan tentang pajak daerah
7. Kualitas SDM yang masih rendah
8. Penegekan disiplin yang belum optimal
9. Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal
10. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya penerimaan dari pajak daerah  Belum optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pajak daerah yang kurang maksimal akibat adanya peralihan hak yang tidak dilaporkan</li> <li>- Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah</li> <li>- Belum optimalnya sarana pendukung digitalisasi pajak daerah</li> <li>- Belum optimalnya sosialisasi tentang kebijakan pajak daerah</li> <li>- Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan tentang pajak daerah</li> <li>- Kualitas SDM yang masih rendah</li> <li>- Penegekan disiplin yang belum optimal</li> <li>- Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal</li> <li>- Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja</li> </ul>

### 3.2 Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat ditarik Isu-isu strategis pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.

5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

---

---

*Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

---

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu **Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah.**

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah

dirumuskan untuk 3 tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun		
						2024	2025	2026
1	2		3	4		5	6	7
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,16	8	9	10
1.1	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	25,03	21	22	23

#### 4.2. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah merujuk pada Tujuan Sasaran Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Cascading Kinerja Bapenda

TUJUAN / SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi			
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Integritas			
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Tujuan		
		Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Kepala Bapenda
		Sasaran		
		Meningkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Kepala Bapenda
		Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Bapenda Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	Kepala Bapenda
			Nilai AKIP Bapenda Kab. Inhil	Kepala Bapenda
		Program		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Sekretaris
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Kepala Bidang

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

---

*Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

---

### 5.1 Strategi dan Kebijakan

#### 5.1.1. Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi Bapenda adalah seperti tabel 5.

#### 5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah seperti tabel 5.1 di bawah.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1.1 Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	1.1.1 Optimalisasi Potensi Penerimaan Pajak Daerah	1.1.1.1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data Pajak Daerah
				1.1.1.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Pajak Daerah
				1.1.1.3 Digitalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
				1.1.1.4 Peningkatan Sosialisasi Kebijakan pajak Daerah
				1.1.1.5 Memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan tentang pajak daerah
	1.2. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Bapenda	1.2.1.1 Mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi dan pelatihan bagi Aparatur Bapenda	
		1.2.2 Penegakan disiplin ASN Bapenda	1.2.2.1 Reward dan Punishment dalam penegakan disiplin aparaturnya Bapenda	
		1.2.3 Optimalisasi sarana prasarana Pendukung bagi aparaturnya Bapenda	1.2.3.1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	
		1.2.4 Optimalisasi sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Bapenda	1.2.4.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	
1.2.4.2 Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel				

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

---

*Bagian ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

---

### 6.1. Gambaran Umum Program dan Kegiatan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama tiga tahun. Penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluarkan jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra 2024-2026 adalah sebagai berikut :

## **I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

## **II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **a. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah**

Uraian program, kegiatan, Sub Kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selanjutnya ditampilkan pada tabel 6, sebagai berikut :

Tabel 6  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kerja pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra S/D 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>1. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH</b>															
1.1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah														
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	- 4,91	2	3.997.409.000	3	3.491.219.000	4	3.113.008.000	4	10.601.636.000	Kepala Badan	Indragiri Hilir
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Official Assesment	Persen	8,00	2	3.997.409.000	3	3.491.219.000	4	3.113.008.000	4	10.601.636.000	Kepala Bidang Pajak I	Indragiri Hilir
			Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Self Assesment	Persen	- 7	2		3		4		4		Kepala Bidang Pajak II	Indragiri Hilir
			Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak	Persen	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Pengendalian pajak daerah	Indragiri Hilir
			Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	35.000.000	1	25.750.000	1	24.500.000	3	85.250.000	Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	312.000.000	1	275.000.000	1	265.000.000	3	852.000.000	Sub Bidang Hukum dan Kerjasama	Indragiri Hilir
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	2	256.000.000	2	195.000.000	2	185.000.000	6	636.000.000	Sub Bidang Hukum dan Kerjasama	Indragiri Hilir
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	256.000.000	1	250.000.000	1	245.000.000	3	751.000.000	Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	287.437.000	12	175.000.000	12	162.000.000	36	624.437.000	Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame dan Air Tanah	Indragiri Hilir

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2024 - 2026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Satuan	Kondisi Kerja pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra 5/D 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)									
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	45.000.000	1	35.000.000	1	32.000.000	3	112.000.000	Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	10.000	10.100	510.000.000	11.000	495.000.000	12.000	375.000.000	33.100	1.380.000.000	Sub Bidang Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air tanah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	160.000	161.500	610.000.000	163.000	540.000.000	164.000	425.000.000	488.500	1.575.000.000	Sub Koordinator Substansi Penetapan dan Penyampaian SPT PBBP2, Reklame dan Air Tanah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3.000	3.100	478.000.000	3.200	410.000.000	3.300	384.268.000	9.600	1.272.268.000	Sub Bidang Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	12	185.000.000	12	145.000.000	12	125.000.000	36	455.000.000	Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	36.175	36.550	310.000.000	37.100	295.000.000	37.600	275.000.000	111.250	880.000.000	Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan pajak Daerah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1.300	1.450	495.000.000	1.600	465.000.000	1.730	435.000.000	4.780	1.395.000.000	Sub Koordinator Substansi Keberatan Pajak Daerah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	230	260	135.000.000	285	124.000.000	305	125.240.000	850	384.240.000	Sub Bidang Pengawasan, Penertiban dan pemeriksaan Pajak daerah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	2	45.000.000	2	35.000.000	2	31.000.000	6	111.000.000	Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	37.972.000	1	26.469.000	1	24.000.000	3	88.441.000	Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Indragiri Hilir
1.2.	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir															
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	95	100	13.547.934.000	100	13.590.454.000	100	13.824.271.000	100	40.962.659.000	Sekretaris	Indragiri Hilir
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP	Nilai	13	13	211.000.000	14	221.128.000	15	223.339.280	15	655.467.280	Sekretaris	Indragiri Hilir

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra 5/D 2026		(15)	(16)	
						2024		2025		2026		K	Rp			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)									
				Perangkat Daerah												
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	169.000.000	4	177.112.000	4	178.883.120	12	524.995.120	Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	42.000.000	5	44.016.000	5	44.456.160	15	130.472.160	Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	8.632.000.000	100	8.760.017.187	100	8.847.617.359	100	25.959.864.685	Sekretaris	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	63	63	8.567.000.000	65	8.685.017.187	67	8.771.867.359	67	25.744.114.685	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	65.000.000	18	75.000.000	18	75.750.000	54	215.750.000	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	100	263.000.000	100	275.624.000	100	278.380.240	100	278.380.240	Sekretaris	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	63	63	63.000.000	65	66.024.000	67	66.684.240	67	195.708.240	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	13	200.000.000	14	209.600.000	15	211.696.000	42	621.296.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	2.108.434.000	100	1.906.336.813	100	1.966.650.181	100	1.966.650.181	Sekretaris	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	1	35.000.000	1	36.680.000	1	37.046.800	3	108.726.800	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	9	603.434.000	79	485.000.000	7	489.850.000	26	1.424.850.000	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	175.000.000	2	184.776.813	2	186.624.581	6	546.401.395	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2024 - 2026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra 5/D 2026		(15)	(16)		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	3	3	295.000.000	3	309.160.000	3	312.251.600	9	916.411.600	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	6	6	15.000.000	8	15.720.000	12	15.877.200	26	46.597.200	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	305	345	985.000.000	315	875.000.000	320	925.000.000	980	2.568.203.860	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Sekretaris	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	200.000.000	9	1.450.000.000	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.577.500.000	100	1.651.420.000	100	1.710.283.940	100	1.710.283.940	Sekretaris	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	7.500.000	1	7.860.000	1	7.938.600	3	23.298.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	650.000.000	12	623.560.000	12	629.795.600	36	1.848.355.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	920.000.000	1	1.020.000.000	1	1.072.549.740	3	3.012.549.740	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Persen	100	100	506.000.000	100	525.928.000	100	598.000.000	100	598.000.000	Sekretaris	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	40	155.000.000	43	162.440.000	43	164.064.400	43	481.504.400	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	45	71.000.000	47	74.408.000	50	75.152.080	50	220.560.080	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	195.000.000	1	200.000.000	1	202.000.000	1	552.000.000	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2024 - 2026

Tujuan / Sasaran		Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kerja pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra S/D 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	85.000.000	2	89.080.000	2	89.970.800	2	264.050.800	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Indragiri Hilir
<b>JUMLAH</b>								<b>17.545.343.000</b>		<b>17.081.673.000</b>		<b>16.937.279.000</b>		<b>51.564.295.000</b>		

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

---

*Bagian ini mengemukakan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode RPD/Renstra Perubahan (Tahun 2024 - 2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.*

---

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah. Adapun Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (N)}} \times 100$	Persen	9,16	8	9	10	10
2	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N)}}{\text{Realisasi PAD Tahun (N)}} \times 100$	Persen	25	21	22	23	23

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi 1}} \times 100$	Persen	81,37	82	83	84	84

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD Non Migas}} \times 100$	Persen	9,21	8	9	10	10
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100$	Persen	2,77	2	2,5	3	3

**Tabel 7.3**

**Indikator Kinerja Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N)} - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (N-1)}} \times 100$	Persen	- 4,91	2	3	4	4
2	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Rata-rata Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	95	100	100	100	100

## BAB VIII PENUTUP

---

Rencana Setrategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026 merupakan kesadaran pimpinan untuk ikut dan menentukan kebijakan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya Renstra 2024 - 2026, berarti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menentukan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang.

Perumusan Rencana Strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik.

Dengan menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik di dalam (*internal*) maupun di luar (*eksternal*), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan arah yang akan dituju. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra yang disusun dan dirumuskan harus mampu memberikan manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Kaedah-kaedah yang menjadi perhatian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, adalah :

1. Diharapkan nantinya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut :
  - ❖ Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak/Retribusi Daerah secara kontinue baik melalui Media masa, Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam

- melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- ❖ Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (tunggakan), dengan memanfaatkan dukungan Bupati Indragiri Hilir, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
  - ❖ Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
  - ❖ Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
  - ❖ Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
  - ❖ Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalamdaerah dan luar daerah.
2. Diharapkan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategik untuk mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*good governance*).
  3. Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparatur agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan stratejik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
  4. Dalam kaitannya dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026, aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan stratejik yang dihadapi.

5. Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan dan menjadi acuan sebaik-baiknya oleh Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan dukungan penuh dari Bupati Indragiri Hilir.

Dari uraian tersebut di atas, maka diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, untuk mengawal Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir (2024 - 2026) sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Dokumen Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 ini menjadi acuan bagi masing-masing satuan unit kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat terlaksana secara berjenjang, berkelanjutan dan konsisten.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa semoga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja, Aamiin.

Tembilahan, Mei 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
  
FADILLAH, S.Pi. MT  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691103 199803 1 005



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2024-2026



Disusun oleh :

Tim Penyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2024 - 2026

Alamat Sekretariat Tim : Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota, Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001

E-mail : [perencanaanbapndainhil@gmail.com](mailto:perencanaanbapndainhil@gmail.com)

(Sub.Koordinator Sub Stansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Bapenda Kab. Inhil

---